



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tjong Mie Goat, jenis kelamin perempuan, lahir di Mentok, tanggal 24 September 1957, kebangsaan Indonesia, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada KUSMOYO, S.H. Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 72/SK/11/2020/PN Mtk, yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Mentok tanggal 17 November 2020, Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 12 November 2020 dalam register nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Mentok pada tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (24-09-1957);
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama (Alm) **NG TJIN FOEI** menikah dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama **TJONG JIE NIO**;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon (Alm) **NG TJIN FOEI** dengan (Alm) Ibu Pemohon bernama **TJONG JIE NIO** dikarunia delapan orang yang bernama : TJONG MIE LIE, TJONG MIE FONG, TJONG MIE GOAT, TJONG MIE KIM, TJONG SAN LIAN (Alm), TJONG LIP MAN, NG TJIN FOEI (Alm) dan HENDRY SUSANTO;
4. Bahwa orang tua Pemohon bernama ayah (Alm) **NG TJIN FOEI** meninggal dunia pada tanggal enam belas Agustus tahun dua ribu tujuh (16-08-2007)

Halaman 1 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membuat/menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu (Alm) ayah **NG TJIN FOEI** dengan alasan karena belum ada akta Kematian;

6. Bahwa untuk keluarnya Akta kematian (Alm) **NG TJIN FOEI** orang tua Pemohon yang meninggal dunia (**16-08-2007**) sudah tiga belas (13) tahun yang lalu, menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan akta kematian (Alm) orang tua Pemohon yang bernama **NG TJIN FOEI** yang telah meninggal pada tanggal enam belas Agustus tahun dua ribu tujuh (**16-08-2007**)
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian orang tua (ayah) Pemohon atas nama **NG TJIN FOEI** yang telah meninggal pada tanggal enam belas Agustus tahun dua ribu tujuh (**16-08-2007**) berdasarkan surat keterangan Kematian dari kantor Lurah Sungaidaeng
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu

1. Jarkasi, 2. Tjong Mie Fong, 3. Tjong Sun Moi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia dengan Nomor 46/SD/II/1992 atas nama NG TJIN FOEI, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 46/19.05.01.1002/VIII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2020 atas nama NG TJIN FOEI oleh Lurah Sungaidaeng dan ditandatangani oleh Indah Iriani, A.Md, diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pengantar Nomor 62/19.05.01.1002/IX/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2020 oleh Lurah Sungaiaeng dan ditandatangani oleh Sri Hartini, S.E, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1607011002025105 Atas Nama Kepala Keluarga NG TJIN FOEI, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1905016409570001 atas nama TJONG MIE GOAT, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Kuasa dari Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Jarkasi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga atau Ketua RT dari tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa rumah Saksi lumayan jauh dari tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Saksi belum pernah ketemu dengan Ayah Pemohon karena Saksi jarang keluar rumah dan pada saat itu Saksi belum menjadi Ketua RT;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Almarhum NG TJIN FOEI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2007;
 - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama NG TJIN FOEI meninggal dunia di Kp. Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungaiaeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan sakit;
 - Saksi belum pernah ketemu dengan orang tua Pemohon yang bernama TJONG JIE NIO tersebut karena rumah Saksi lumayan jauh dan orang tua Pemohon tersebut jarang keluar rumah karena sakit dan Saksi saat itu belum menjadi Ketua RT
 - Bahwa orang tua Pemohon ada 8 (delapan) orang anak, 6 (enam) orang masih hidup yaitu **TJONG MIE LIE, TJONG MIE FONG, TJONG MIE GOAT, TJONG MIE KIM dan HENDRY SUSANTO** sedangkan 2 (dua)

Halaman 3 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya sudah meninggal dunia yaitu **TJONG SAN LIAN (Alm), TJONG LIP MAN, TJONG JIE NIO (Alm);**

- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga Almarhum NG TJIN FOEI belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian Almarhum TJONG JIE NIO di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selain itu Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian tersebut untuk mengurus warisan peninggalan Almarhum berupa sebidang tanah yang diwakafkan untuk pembangunan tempat ibadah agama Budha (Vihara) yang berada di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tjong Mie Fong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Adik dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Anak dari Almarhum NG TJIN FOEI;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama NG TJIN FOEI meninggal dunia di Kp. Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungaidaeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Almarhum NG TJIN FOEI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2007;
- Bahwa orang tua Pemohon ada 8 (delapan) orang anak, 6 (enam) orang masih hidup yaitu **TJONG MIE LIE, TJONG MIE FONG, TJONG MIE GOAT, TJONG MIE KIM dan HENDRY SUSANTO** sedangkan 2 (dua) orang lainnya sudah meninggal dunia yaitu **TJONG SAN LIAN (Alm), TJONG LIP MAN, TJONG JIE NIO (Alm)**
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga almarhum NG TJIN FOEI belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 4 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian Almarhum TJONG JIE NIO di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selain itu Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian tersebut untuk mengurus warisan peninggalan Almarhum berupa sebidang tanah yang diwakafkan untuk pembangunan tempat ibadah agama Budha (Vihara) yang berada di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Tjong Sun Moi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Anak dari Almarhum NG TJIN FOEI;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama NG TJIN FOEI meninggal dunia di Kp. Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungaiaeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan sakit;
- Bahwa orang tua Saksi tersebut meninggalkan ada 8 (delapan) orang anak, 6 (enam) orang masih hidup yaitu **TJONG MIE LIE, TJONG MIE FONG, TJONG MIE GOAT, TJONG MIE KIM dan HENDRY SUSANTO** sedangkan 2 (dua) orang lainnya sudah meninggal dunia yaitu **TJONG SAN LIAN (Alm), TJONG LIP MAN, TJONG JIE NIO (Alm)**
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Almarhum NG TJIN FOEI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2007;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sehingga almarhum NG TJIN FOEI belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian Almarhum TJONG JIE NIO di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selain itu Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian tersebut untuk mengurus warisan peninggalan Almarhum berupa sebidang tanah yang diwakafkan untuk pembangunan tempat ibadah agama Budha (Vihara) yang berada di Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

Halaman 5 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi cukup untuk dibangun sebagai tempat sembahyang;
- Bahwa tanah peninggalan Almarhum nantinya akan diwakafkan atas nama keluarga;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada keberatan apabila tanah peninggalan Almarhum tersebut diwakafkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.2, P.3, P.5 dan P.6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti surat P.1 dan P.4 Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya dan hakim berpendapat terhadap bukti surat P.1 dan P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok dan berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Senang Hati RT/RW 002/003 Kelurahan Sungai Daeng

Halaman 6 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Mentok, maka berdasarkan Pasal 142 Rbg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mentok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan akta kematian Ayah Pemohon yang bernama NG TJIN FOEI dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum NG TJIN FOEI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2007, dikediamannya yang beralamat di Kp. Senang Hari RT 002/ RW 003 Kelurahan Sungaiaeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kematian tersebut belum pernah dicatatkan/didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian Almarhum NG TJIN FOEI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan untuk mengurus wakaf tanah dari warisan orang tua Pemohon berupa tanah yang dihibahkan untuk dibangun tempat ibadah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan Akta kematian Ayah Pemohon yang bernama NG TJIN FOEI dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum NG TJIN FOEI yang menerangkan bahwa benar Almarhum tersebut telah meninggal pada tanggal 16 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-

Halaman 7 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Bukti P.2 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2007 karena sakit dan Pemohon berkeinginan untuk membuat Akta Kematian dari Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya pada tanggal 24 September 1957 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan November 2020 adalah sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai

Halaman 8 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon agar pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat dan menerbitkan Penetapan Akta Kematian (Alm) Ayah Pemohon yang bernama NG TJIN FOEI yang telah meninggal pada tanggal 16 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 dikarenakan Ayah Pemohon yang berdasarkan pembuktian dipersidangan telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh tahun) sehingga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, maka atas petitum ini Hakim mengabulkan permohonan ini dengan petitum yang akan diperbaiki sebagaimana amar yang akan dicantumkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat dan menerbitkan Akta kematian Ayah Pemohon atas nama NG TJIN FOEI yang telah meninggal pada tanggal 16 Agustus 2007 berdasarkan surat keterangan Kematian dari Lurah Sungai Daeng;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, sehingga petitum angka 3 ini juga dikabulkan dengan ketentuan agar memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kematian Ayah Pemohon guna kepentingan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan domisili Pemohon agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama NG TJIN FOEI yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul

Halaman 9 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 142 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Agustus 2007 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama NG TJIN FOEI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Sapperijanto,S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra,S.H.

Sapperijanto, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp 50.000,00.

Halaman 10 dari 11 Penetapan nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNBP	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00. +</u>
Jumlah	Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)